



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Mely, Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Gunungsitoli, 24 Desember 1972 Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Alamat Jalan Sudirman, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 21 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Permohonan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 21 Februari 2021 tentang hari sidang pertama perkara permohonan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 10 Februari 2021 di bawah register perkara perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;



- 2) Bahwa pemohon adalah bernama **Mely**, dimana nama pemohon di surat kartu paspor dengan nomor : S 356964 tertulis nama **Tjoa Mei Lie**, sedangkan di surat kartu keluarga dengan nomor : 1278012510120002, surat kutipan akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-18092018-0038, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278016412720001, tertulis nama **Mely**;
- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tertulis dalam surat kartu paspor dengan nomor : S 356964 terjadi karna ketidaktahuan/kelalaian pemohon;
- 4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama pemohon tersebut dari **Tjoa Mei Lie** menjadi **Mely** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1278012510120002, surat kutipan akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-18092018-0038, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278016412720001 pemohon;
- 5) Bahwa selanjutnya nama **Tjoa Mei Lie** dan **Mely** tersebut sama sama sudah di gunakan oleh pemohon sebagai nama pemohon dalam segala pengurusan surat surat atau dokumen dokumen lain sampai sekarang ini;
- 6) Bahwa oleh karena itu, pemohon memohon untuk menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama **Tjoa Mei Lie** atau **Mely** adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri;
- 7) Bahwa perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk di pertanyakan terutama dalam dokumen yang di miliki pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat pemohon;
- 8) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan nama pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- 9) Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili permohonan pemohon agar berkenan memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap kepala kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Polonia Medan untuk merubah kesalahan penulisan nama pemohon di surat kartu paspor dengan nomor : S 356964, dan kepada pejabat kantor Imigrasi Polonia Medan untuk merubah kesalahan penulisan nama pemohon di surat kartu paspor dengan nomor : S 356964 pemohon tersebut;

10) Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tentang penulisan nama pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang penulisan perbedaan nama pemohon sendiri, maka pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

11) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon adalah **Mely** seperti yang tertulis dalam surat kartu keluarga dengan nomor : 1278012510120002, surat kutipan akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-18092018-0038, surat kartu tanda penduduk dengan nomor : 1278016412720001 pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke kantor Imigrasi Polonia Medan untuk mencatat perubahan Nama di surat Kartu paspor dengan nomor : S 356964 pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1278016412720001 atas nama Mely, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1278012510120002 atas nama Kepala Keluarga Mely, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor S 356964 atas nama Tjoa Mei Lie yang dikeluarkan oleh Imigrasi Polonia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-18092018-0038 atas nama Mely yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Lina, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan data Pemohon yang tercantum di paspor Nomor S 356964 ;
- Bahwa didalam Paspor Nomor S 356964 tertulis nama Pemohon Tjoa Mei Lie ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah data dalam paspor yaitu nama Pemohon karena perbedaan dengan dokumen lainnya ;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah datang ke Kantor Imigrasi Polonia Medan untuk memperpanjang Paspornya, oleh pihak Imigrasi tidak diterima dan diminta untuk memperbaiki data Pemohon yaitu nama Pemohon tidak sesuai dengan Akte Kelahiran dan identitas lainnya dan harus dengan Penetapan Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang paspornya namun karena data nama Pemohon berbeda dengan identitas lainnya maka memerlukan penetapan Pengadilan untuk pembetulan data nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Mely dan Tjoa Mei Lie adalah orang yang sama lahir di Gunungsitoli tanggal 24 Desember 1972 ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;

2. Warmin Duha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan data Pemohon yang tercantum di paspor Nomor S 356964 ;
- Bahwa didalam Paspor Nomor S 356964 tertulis nama Pemohon Tjoa Mei Lie ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah data dalam paspor yaitu nama Pemohon karena perbedaan dengan dokumen lainnya ;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah datang ke Kantor Imigrasi Polonia Medan untuk memperpanjang Paspornya, oleh pihak Imigrasi tidak diterima dan diminta untuk memperbaiki data Pemohon yaitu nama Pemohon tidak sesuai dengan Akte Kelahiran dan identitas lainnya dan harus dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang paspornya namun karena data nama Pemohon berbeda dengan identitas lainnya maka memerlukan penetapan Pengadilan untuk pembetulan data nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Mely dan Tjoa Mei Lie adalah orang yang sama lahir di Gunungsitoli tanggal 24 Desember 1972 ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, yang ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama pada paspor miliknya yang semula tertulis Tjoa Mei Lie menjadi Mely agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sudirman Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon dilahirkan dengan menggunakan nama Mely dengan tempat lahir Gunungsitoli 24 Desember 1972, sesuai akte kelahiran Nomor 1278-LT-18092018-0038 ;

Menimbang, bahwa ternyata karena paspor Nomor S 356964 atas nama Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon sehingga berbeda dengan dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya yang seharusnya nama Pemohon Mely namun tertulis nama Pemohon Tjoa Mei Lie maka perlu dilakukan koreksi atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam paspor Nomor S 356964 tertulis nama Tjoa Mei Lie yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Medan dan dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon Mely sebagaimana tertera dalam KTP Pemohon (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Akte kelahiran Pemohon (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- b. Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau bukti nikah, Ijazah atau Surat Baptis
- d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon pada syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang diajukan dengan identitas Pemohon dalam data paspor terdapat perbedaan nama yang seharusnya Mely ternyata tercantum bernama Tjoa Mei Lie ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1, P-2 dan P-4 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil" dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon yang tertulis Tjoa Mei Lie dibetulkan menjadi Mely, sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagai alat bukti yang autentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maupun tertib administrasi Keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan pelaksanaannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-1Z.03.10 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-1Z.03.10 Tahun 1995 tentang paspor biasa, paspor untuk orang asing, surat perjalanan Laksana paspor, untuk Warga Negara Indonesia dan Surat perjalanan Laksana untuk orang asing, paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 08-1Z.03.10 tahun 2006 tersebut dan oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pembetulan nama dari Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Polonia Medan atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **Mely** seperti yang tertulis dalam surat Kartu Keluarga dengan nomor : 1278012510120002, surat kutipan akta kelahiran dengan nomor : 1278-LT-18092018-0038, surat Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278016412720001 Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke kantor Imigrasi Polonia Medan untuk mencatat perubahan Nama di surat Kartu paspor dengan nomor : S 356964 Pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya PNBP –I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 40.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) |